

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁵ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-¹⁶

¹⁵ Ridwan Hasibuan, 1994. *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, USU Press, Medan, Hal.8

¹⁶ R.Soesilo, *Op Cit*, Hal.249

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.¹⁷

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

¹⁷ Sudarsono, 2007, "*Kamus Hukum*", Cetakan Keempat, Rineka Cipta ,Jakarta. Hal. 85

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).¹⁸

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.¹⁹

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

¹⁸ R.Soesilo, *Op Cit* Hal.249

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2010. "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung. Hal.15

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang

diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUH Pidana yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran;
2. Pada waktu terjadi ledakan;
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir;
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
6. Pada waktu ada kapal karam;
7. Pada waktu ada kapal terdampar;
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
10. Pada waktu terjadi huru hara dan;
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.²⁰

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 ayat (3) KUH Pidana, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman;
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun

²⁰P.A.F Lamintang, 2009. *Op Cit* Hal. 42

3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.²¹

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUH Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

2.1.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian termasuk pencurian dengan keadaan memberatkan yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain. Dalam kasus yang akan dibahas yaitu Putusan N0. 796/Pid.B/2012/PN-RAP atas nama Terdakwa Hadi Kesumah faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan adalah faktor kebutuhan ekonomi, dalam kasus ini membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup. Sementara pelaku hanya seorang buruh tani kelapa sawit yang sangat membutuhkan makan dan uang buat keluarga sementara, hanya upah kecil yang diterima dalam pekerjaannya maka pelaku nekat mencuri kelapa sawit ditempatnya bekerja agar dijual dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya terutama untuk makan sehari-hari.

Namun, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yakni:

1. Faktor Motivasi Intrinsik (Intern)

- a. Faktor intelegensia

²¹ Ibid. Hal. 43

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.²²

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui teknik-teknik maupun hasil teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.²³

Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh demikian tingginya teknologi, sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang makin berbahaya jika ia melakukan kejahatan baik motif ekonomi maupun karena balas dendam dengan cara menggunakan teknologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut.

Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut maka dengan mudah para petugas untuk menentukan siapa pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga menghindari penangkapan, yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang

²² W.A.Bonger, 1977. *"Pengantar Tentang Kriminologi"*, PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.61

²³ M. Taufik Makarao, 2005, *"Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia"*, Kreasi Wacana, Yogyakarta. Hal. 23

dituduh melakukan kejahatan tersebut. Maka makin tinggi intelegensi seseorang maka akan lebih mudah ia melakukan kejahatan.

b. Faktor usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.²⁴

Karena pada umumnya apabila seseorang telah mencapai umur dewasa maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi atau didapati. Sebagaimana diketahui bahwa manusia mempunyai masa-masa atau periode atau perkembangan atau "*life stadium*" yang sudah dibawa sejak dia lahir, terdapat beberapa fase dalam perkembangan atau pertumbuhan seorang manusia antara lain:

1) Masa Kanak-kanak (0-11 Tahun)

Periode ini adalah suatu masa yang sangat penting yakni sebagai suatu dasar atau basis untuk perkembangan individu anak dalam perkembangan selanjutnya. Bila pada masa ini salah mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka anak itu kelak akan mengalami kehidupan yang suram. Sehingga yang menjadi sianak kelak menjadi orang yang baik adalah dipengaruhi oleh pengajaran dan pendidikan yang diberikan terhadap sianak tersebut.

Pada fase ini sifat kriminalitas yang dilakukan sianak adalah sebagai berikut:

²⁴ Ibid Hal.63

- Delik yang dibuat pada umumnya berbentuk sangat sederhana misalnya: pencurian kecil-kecilan dan perbuatan-perbuatan merusak. Pada masa ini kejiwaan si anak belum matang dan lebih banyak ketidaktahuannya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang.
- Delik itu biasa juga terjadi karena suruhan atau pengaruh kawan-kawannya yang lebih dewasa yang sebenarnya anak itu belum matang untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

Frekuensi kriminalitas seorang anak untuk melakukan kejahatan pada masa ini adalah sebagai berikut:

- Perbuatan yang dilakukan atau diperbuat hanyalah kelakuan-kelakuan buruk yang tidak dapat dikenakan/dihukum.
- Seandainya unsur kriminalitas itu sesuai dengan delik yang tertera di dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak selamanya dapat dipidana kalau dilakukan oleh anak-anak.

2) Masa Remaja (12-17 Tahun)

Pada usia ini disamping bertumbuh fisik yang cepat juga timbul gejala-gejala kejiwaan (psikis). Pada usia ini dikenal perbedaan jenis lebih sempurna, sejalan dengan itu mulai tumbuh perasaan-perasaan seksual pada kedua jenis masing-masing (pada masa puber yang pertama).

Usia ini dipandang kritis karena baik wanita maupun laki-laki amat memerlukan pembinaan untuk menampung gejala-gejala fisik dan psikis yang baru dialami pertama kali. Dorongan-dorongan pertumbuhan fisik terutama bagi para pria cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan berupa perkelahian maupun penganiayaan, pencurian dan lain-lain. Perbuatan itu dilakukan lebih

sempurna. Mulai dari bentuk-bentuk kenakalan sampai kejahatan-kejahatan tersebut diatas. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan antara lain: meninggalkan sekolah, tidak patuh pada orang tua dan sebagainya.

3) Masa Dewasa I (18-31 tahun)

Pada usia ini pertumbuhan fisik mencapai puncaknya. Pertumbuhan fisik ini dapat mendorong untuk melakukan kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan bersifat fisik seperti: perampokan, pencurian, perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan juga dapat terjadi. Perbuatan tersebut diatas dipengaruhi dan didorong oleh kemampuan fisiknya. Pada usia ini tumbuh atau gejala psikis (gejala kejiwaan) yang ekstrim yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu yang menonjolkan keperkasaannya yaitu melakukan perbuatan yang aneh. Misalnya perbuatan yang dilakukan tersebut adalah: cita-cita ingin mengelilingi dunia dan dapat dilakukan secara nyata, tanpa perhitungan yang teliti, buruk dan baik dari akibat perjalannya itu.

Pada usia ini frekuensi kejahatan paling tinggi. Karena pada usia ini orang melakukan perbuatan kejahatan tanpa memikirkan akibat dan dampak dari perbuatan, baik itu pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Karena ia melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan atau menonjolkan kekuatannya atau keperkasaannya, sehingga untuk memikirkan akibat dari perbuatan tersebut tidak ada. Maka untuk mengatasi agar seseorang untuk tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat.

Sehingga dengan adanya pendidikan norma dan agama, maka dia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga untuk melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undang-undang akan jauh dari pikirannya untuk melakukan perbuatan tersebut.

4) Masa Dewasa Penuh (31-55 Tahun)

Pada masa ini pertumbuhan jiwa (psikis) mencapai puncak. Perbuatan kejahatan yang dilakukan adalah bersifat fisik pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa, perkelahian dan penganiayaan dan lain-lain mulai ditinggalkan.²⁵

Pada usia ini kejahatan yang dilakukan adalah berdasarkan gerakan psikis (gerakan jiwa) misalnya: penggelapan, penipuan, korupsi, Kolusi dan lain-lain. Yang mana kejahatan yang dilakukan mengandung kelicikan-kelicikan jiwa dalam melakukan operasi kejahatan yang hendak dilakukannya, sehingga untuk melakukan kejahatan tersebut didasarkan atas kehendak dari dalam hatinya (jiwanya), dengan kata lain apa yang dikatakan hatinya itulah perbuatan yang akan dilakukan tanpa memandang perbuatan yang akan dilakukannya, baik atau buruk perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Berdasarkan usia ini apa yang dilakukan adalah semata-mata untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hatinya saja, karena apa yang dilakukan berdasarkan hati nurani atau jiwa yang dirasakan seseorang pada usia tersebut.

5) Masa Tua

Pada masa ini kemampuan fisik maupun psikis (kemampuan jasmani maupun rohani kembali menurun). Frekuensi kejahatan yang pada umumnya menurun dibandingkan dengan usia dewasa I dan Usia Dewasa ke II. Tapi tidak tertutup kemungkinan pada fase ini untuk melakukan kejahatan yang dilakukan pada fase sebelumnya.

²⁵ Ibid, Hal.68

Ahli jiwa berpendapat bahwa salah satu titik usia yang kritis adalah 40 Tahun merupakan penyimpangan yang terakhir. Pada usia ini sebenarnya kematangan jiwa telah dicapai. Kejahatan sudah mulai menurun sampai masa tua.²⁶

c. Faktor Jenis Kelamin

Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat *Gradilitas Seks* yang berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut Sigmud Freud, bahwa manusia itu hidup dalam *Libido Seksualitas*. Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual.

Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tertentu termasuk di dalamnya. Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Demikian juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekuensinya maupun caranya. Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita.

d. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan

²⁶ Ibid .Hal.70

kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.²⁷

Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama dapat membawa kepada dekadensi moral dan kenakalan anak-anak.

Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuri atau manjahar barang orang lain, baik itu disaat gempa atau disaat malam hari.

2. Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka

²⁷ Ibid.Hal.73

mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan.

Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

b. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Karena dimanapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut.

Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapatlah melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah

contoh yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disamping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstiulir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).²⁸

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti halnya dalam kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam itu merupakan suatu kriminal situasional atau kriminal primer yang dilakukan oleh orang-orang biasa (non –

²⁸ Kartini, Kartono, 2003. "*Patologi Sosial*", Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.170

kriminal) atau yang bukan penjahat dan individu-individu yang pada umumnya patuh terhadap hukum.

Selain faktor-faktor tersebut di atas ada satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral, yang mana dalam faktor ini seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan disekelilingnya yang mana dia mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya baik dengan cara baik atau dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempu maupun dalam keadaan yang lain. Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan.

Selain penyebab terjadinya kejahatan yang dipaparkan di atas, ada juga penyebab lain terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang disebabkan oleh pelaku yaitu :²⁹

1. Tekanan

Tekanan adalah motivasi untuk melakukan pencurian. Tekanan dapat berupa tekanan keuangan, seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan atau memiliki banyak utang atau biasanya banyak tagihan. Sering kali pelaku merasa tekanan-tekanan semacam ini tidak dapat dibagi dengan orang lain. Tekanan dapat juga berkaitan dengan pekerjaan. Beberapa pegawai mencuri data, sehingga mereka dapat membawanya ke pekerjaan baru mereka atau perusahaan tempat mereka bekerja. Motivasi lain yang mengarah pada tindakan curang adalah tekanan keluarga atau tekanan kerja, ketidakstabilan

²⁹ <http://herbowowisnu.blogspot.com,penipuan-dan-pengamanan-komputer>. Diakses Senin, 26 September 2014.

emosi, dan tunjangan menumbangkan sistem pengendalian serta masuk ke dalam sistem sehingga terjadinya suatu tindak kejahatan.

2. Peluang

Peluang merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang sering berasal dari kurangnya pengendalian internal. Situasi lain yang mempermudah seseorang untuk melakukan pencurian adalah kepercayaan berlebih atas pegawai tua, personil supervisi yang tidak kompeten, tidak memperhatikan perincian, jumlah pegawai tidak memadai, kurangnya pelatihan, dan kebijakan perusahaan yang tidak jelas.

3. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti : keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng/nekeran. Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang ekonomi. Sedangkan

antara umur 30 sampai 50 di mana manusia telah memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya.

4. Rasionalisasi

Banyak pelaku pencurian yang mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang illegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Mungkin, rasionalisasi yang paling umum adalah pelaku hanya “meminjam” asset yang dicuri karena mereka bermaksud untuk mengembalikannya pada perusahaan. Beberapa pelaku membuat rasionalisasi bahwa mereka tidak menyakiti seseorang secara langsung. Pihak yang terpengaruh hanyalah sistem komputer yang tidak bermuka dan bernama atau perusahaan besar yang bukanlah manusia yang tidak akan merasa kehilangan uang tersebut.

2.1.4. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Tindak pidana pencurian khususnya dilakukan dalam keadaan yang memberatkan yang biasa saja sudah sangat meresahkan masyarakat yakni takut akan apa yang dimilikinya hilang. Karena dalam kasus pencurian pasti harta yang berharga yang selalu diambil oleh para pelakunya.

Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi biasanya dilakukan karena memang pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu karena ada

dendam dan dengan maksud memiliki apa yang dimiliki oleh korban yang diincarnya, atau bisa saja karena keadaan yang memaksa seperti kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Dampak pencurian yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan terhadap masyarakat sangat jelas yaitu membuat masyarakat takut menunjukkan harta bendanya karena takut akan diambil orang lain, lebih mengurung diri dalam arti agar tidak terjadi tindak pidana atau peristiwa yang tidak diinginkan masyarakat lebih memilih menyendiri.

Bagi masyarakat yang kekurangan ekonomi takutnya akan membuat hal yang sama karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat berita dan peristiwa kasus pencurian ada masyarakat yang mengikuti dengan maksud karena mudah mendapatkan uang untuk hidupnya sehari-hari. Sangat besar dampak yang diterima dalam masyarakat dengan adanya kasus tindak pidana pencurian. Oleh sebab itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun. Sebaiknya juga diberitahukan terhadap masyarakat tentang akibat yang terjadi jika melakukan perbuatan pencurian dapat mengakibatkan pelakunya dihukum sangat berat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

Dampak yang terjadi terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam kasus putusan No. 796/Pid.B/2012/PN-RAP terhadap korban tentu akan mendapatkan suatu kerugian karena kehilangan sesuatu yang berharga yaitu harta bendanya yang diambil oleh para pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Dalam Putusan No. 796/Pid.B/2012/PN-RAP pelaku Hadi Kesuma Alias Adi mengambil buah kelapa

sawit dalam satu truk bersama rekannya oleh kelompok Tani Padang Halaban milik PT. Smart Padang Halaban yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kasus ini membuat pihak korban mengalami kerugian kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 60 (enam puluh) jantang dan satu unit mobil truk BK 8412 XY. Sedangkan bagi pelaku pasti harus dihukum karena perbuatannya sangat meresahkan masyarakat, merugikan pihak lain dan juga melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respons dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan begitu, rumah penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat agar rakyat tidak terganggu dan tidak ada tindakan-tindakan prefontif, agar para penjahat tidak bisa merajarela.³⁰

Kehidupan dalam penjara itu mempunyai kebudayaan sendiri artinya di kalangan narapidana itu ada norma-norma, hukum-hukum, kontrol dan sanksi-sanksi sosial sendiri. Ada bahasa dengan logat dan kode-kode tersendiri. Namun, oleh ketatnya birokrasi pengaturan dari penjara, dengan kontrol yang sangat ketat dan penguasaan yang sangat otoriter, maka semua konflik bisa ditindas dengan kekerasan. Komunikasi di antara para pegawai administrasi dan staff pimpinan penjara dengan para narapidana hampir-hampir tidak ada, terkecuali kalau para petugas itu harus memeriksa dan melakukan interogasi terhadap narapidana. Selanjutnya pengadministrasian dan pengawasan internal, dilakukan oleh para tawanan sendiri.

³⁰Kartini, Kartono, 2014. *Op Cit* Hal.195

Hubungan di antara organisasi-organisasi noncriminal atau organisasi sosial di luar penjara dengan organisasi kriminal di dalam penjara sama sekali tidak ada. Sebaliknya, hubungan di antara organisasi-organisasi kriminal di luar dan di dalam penjara erat sekali. Penjahat-penjahat yang ada di luar biasanya loyal terhadap kawan-kawan yang ada di dalam penjara. Berbagai macam upaya dilakukan untuk meloloskan atau mengeluarkan kawan-kawannya yang terhukum. Jika hal ini tidak mungkin dilaksanakan, maka mereka berusaha sejauh mungkin meringankan penderitaan teman-teman yang terpenjara. Keluarga yang menjadi tanggungan narapidana lain dari kawan-kawan penjahat, sehingga terjamin kelangsungan hidup mereka.

Pemenjaraan selama jangka waktu pendek, pada umumnya mengakibatkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut :³¹

- 1) Dari penjahat kecil-kecilan, mereka bisa menjadi penjahat yang lebih lihai dengan ketrampilan tinggi dan perilaku yang lebih kejam. Mereka menjadi lebih licin dan lebih matang karena mendapatkan pelajaran tambahan dari sesama kawan narapidana.
- 2) Sering timbul konflik batin yang serius, terutama sekali pada para narapina baru yang pertama kali masuk penjara. Terjadi semacam trauma/luka psikis atau berlangsung kejutan jiwani, sehingga mengakibatkan disintegrasi kepribadian. Ada juga yang seperti menjadi gila.
- 3) Penjahat-penjahat individual atau penjahat situasional banyak sekali yang mengalami patah mental, disebabkan oleh isolasi sosial dalam penjara.

³¹ Ibid Hal. 196

Mereka merasa dikucilkan dan dikutuk oleh masyarakat penjara dan masyarakat luar pada umumnya. Mereka itu pada umumnya secara mental tidak siap menghadapi realitas yang bengis di dalam penjara, yang dilakukan oleh sesama narapidana. Dalam batinnya, perbuatan dosa dan kesalahannya dan berulang kali menolak serta membenci “aku yang terpenjara” ini.

Hukuman penjara yang sangat lama ditakuti oleh para penjahat. Sebab, sukar sekali merehabilitasi mental mereka, sesudah para narapidana itu keluar dari penjara. Rasa-rasanya mentalnya seperti sudah “berkarat”, bagaikan rongsokan besi tua dan tidak akan bisa diperbaiki lagi. Sering pula muncul rasa rendah diri yang hebat. Kontak-kontak yang sangat minim dengan dunia luar disebabkan oleh sangat lamanya disekap dalam penjara mengakibatkan makin sedikitnya kemungkinan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Maka, bekas narapidana itu sukar sekali diterima kembali di tengah-tengah masyarakat, karena noda-noda yang tidak terhapuskan itu selama-lamanya akan melekat pada dirinya.

Maka isolasi yang lama karena disekap dalam penjara mengakibatkan efek-efek sebagai berikut:³²

- 1) Tidak ada partisipasi sosial. Masyarakat narapidana dianggap sebagai masyarakat yang terkucilkan, masyarakat asing penuh stigma-stigma atau noda-noda sosial, yang wajib disingkiri.
- 2) Para narapidana didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin memberatkan dengan bertambahnya waktu pemenjaraan. Kemudian muncul kecenderungan-kecenderungan autistik (menutup diri secara total)

³² Ibid Hal. 197-198

dan usaha melarikan diri dari realitas yang traumatik sifatnya, terutama sekali peristiwa ini banyak terdapat pada penghuni-penghuni baru.

- 3) Praktik-praktik homoseksual berkembang. Khususnya narapidana-narapidana pria yang ayu dan lemah, menjadi korban yang mengenaskan, diperkosa oleh mereka yang kuat dan ganas.
- 4) Para narapidana mengembangkan reaksi-reaksi yang *stereotypis* yaitu: cepat curiga, lekas marah, cepat membenci dan mendendam.
- 5) Mendapat stempel tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diberi tanggung jawab. Sehingga apabila mereka telah keluar dari penjara, maka sulit sekali bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu, mereka lebih suka terus menetap dalam penjara. Mereka dianggap sebagai warga masyarakat yang tuna susila, dan kurang mampu memberikan partisipasi sosial.

Sekalipun para penjahat itu kita sebut sebagai individu-individu yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah umum dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun sebagai manusia mereka juga memberikan partisipasinya kepada masyarakat.

2.1.5. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian mempunyai berbagai macam jenis yang dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis pencurian. Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 KUH Pidana yang dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

1. Unsur mengambil barang.

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata *mengambil* (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain dari pada yang dijanjikan.

2. Barang yang diambil.

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Contohnya bisa beberapa helai rambut dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*resnullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Unsur ini juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP, bahkan di sana tidak harus ada tujuan (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si

pelaku harus masuk rumusan *memiliki barangnya dengan melanggar hukum*. Unsur memiliki barang ini ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-oleh pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

4. Wujud perbuatan memiliki barang.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Apabila di perhatikan rumusan Pasal 362 KUH Pidana (pencurian pokok) dengan Pasal 363 KUH Pidana (pencurian dengan pemberatan), maka tampak jelaslah perbedaannya, dimana Pasal 363 KUH Pidana lebih mengarah kepada pengaturan yang lebih spesifik dan konkrit terhadap:

- a. objek khusus (ternak);
- b. keadaan-keadaan khusus (kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang), gabungan antara lokus dan tempus khusus (waktu malam hari dalam sebuah kediaman atau kediaman di atas pekarangan tertutup); dan
- c. modus operandi khusus (dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dan/atau pembongkaran, pemanjatan, perusakan, kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu).³³

³³ Kartini Kartono Jilid I *Op Cit* Hal. 157

Tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam Kasus Putusan No. 796/Pid.B/2012/PN-RAP adalah dengan adanya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa:

Barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja atau siapapun atau setiap orang yang jika dipandang dari segi hukum ia dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya. Dalam hal ini adalah Pelaku Hadi Kesuma Alias Adi maka unsur ini terpenuhi.

2. Mengambil suatu barang ;

Maksud mengambil disini adalah dengan perbuatan mengambil suatu barang adalah perbuatan atau kegiatan yang telah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah merupakan benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam kasus ini barang yang diambil adalah satu unit mobil truk BK 8412 XY dan buah kelapa sawit sebanyak 60 (enam puluh) janjang.

3. Yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Maksud unsur ini adalah larangan mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksu untuk dimiliki secara melawan hak tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik barang dalam hal ini Pelaku mengambil kurang lebih 60 (enam puluh) buah kelapa sawit janjang menggunakan satu unit

mobil truk yang merupakan milik PT. Smart Padang Halaban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi karena pelaku mengambil sebahagian atau seluruhnya milik orang lain.

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi selama persidangan kasus ini pencurian dilakukan secara bersama-sama dengan saksi nasib, saksi Rame, dan saksi amir.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur di atas maka pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan di dakwakan sesuai Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) Ke-4 KUH Pidana.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu tinjauan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang mengambil studi kasus pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan menganalisis putusan No. 796/Pid.B/2012/PN-RAP untuk mengetahui tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, dan untuk mengetahui sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada putusan No. 796/Pid.B/2012/PN-RAP.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.³⁴ Adapun hipotesa yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Dalam hal telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam kehidupan kita dan dalam masyarakat sekarang ini maka bentuk sanksi dan hukuman bagi pelaku sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, dan juga sesuai dengan ketentuan, peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam kasus No.796/Pid.B/2012/PN-RAP pelaku dihukum selama 7 (tujuh) bulan.
2. Upaya untuk mencegah dan penanggulangan tindak pidana pencurian terutama dalam keadaan yang memberatkan adalah dengan meningkatkan moral masyarakat agar tidak mudah ingin melakukan tindak pidana pencurian, melakukan kerja keras untuk mendapatkan ekonomi yang cukup sehingga tidak harus mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ada serta membuka lapangan pekerjaan agar setiap orang dapat bekerja dan mengurangi kejahatan.

³⁴Bambang Sunggono,2011. "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hal 109